



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 147 / Pid.B / 2013 / PN. BLG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa yaitu :

Nama Lengkap : **PARNI SIMANJUNTAK ALS MAK ELON**
Tempat Lahir : Simanobak
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun / 16 November 1977
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Silangit Janji Matogu Desa Parhabinsaran
Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD kelas II

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik : Tidak dilakukan penahanan
- Penuntut Umum : tanggal 30 Mei 2013 Nomor Print-599 / N.2.27 / Epp.2 / 05 / 2013 sejak tanggal **30 Mei 2013** s/d tanggal **18 Juni 2013** dalam Tahanan Kota di Silangit Janji Matogu Desa

Parhabinsaran Kecamatan Uluan Kabupaten
Toba Samosir;

- Hakim Pengadilan Negeri Balige : tanggal 10 Juni 2013 Nomor : 218 / SPP.I / Pen.Pid / 2013 / PN.BLG sejak tanggal **10 Juni 2013** s/d tanggal **09 Juli 2013** dalam Tahanan Kota di Silangit Janji Matogu Desa Parhabinsaran Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige : tanggal 04 Juli 2013

Nomor: 218/SPP.II/Pen.Pid/2013/PN.BLG sejak tanggal
10 Juli 2013 s/d tanggal **07 September 2013** dalam
Tahanan Kota di Silangit Janji Matogu Desa Parhabinsaran
Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan ini;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

1. Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara;
2. Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan;
3. Telah mendengarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim :
 - Menyatakan terdakwa **PARNI SIMANJUNTAK Alias MAK ELON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PARNI SIMANJUNTAK Alias MAK ELON** dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota;
 - Menetapkan agar terdakwa **PARNI SIMANJUNTAK Alias MAK ELON** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar pendapat dari Jaksa Penuntut Umum, atas permohonan dari terdakwa dimana Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa dalam permohonannya tersebut menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-guid
Membawa dakwa sebagai diajukan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-47/BLG/OHARDA/05/2013 tanggal 30 Mei 2013 dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bahwa ia terdakwa PARNI SIMANJUNTAK ALS MAK ELON, pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di Silangit Janji Matogu Desa Parhabinsaran Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap saksi korban yaitu DEWI MANURUNG, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 16.00 Wib saksi DEWI MANURUNG memanggil anak dari PARNI SIMANJUNTAK yaitu NOVA BR. MANURUNG untuk datang ke rumah saksi DEWI MANURUNG, dimana saat itu adanya isu tentang ayah saksi DEWI MANURUNG (SABAM MANURUNG) ada mengintip mandi anak PARNI SIMANJUNTAK yaitu NOVA BR MANURUNG dan pada saat itu terdakwa PARNI SIMANJUNTAK dan NOVA BR MANURUNG datang ke rumah saksi DEWI MANURUNG dan di dalam rumah saksi DEWI MANURUNG, saksi DEWI MANURUNG bertanya kepada NOVA BR MANURUNG dengan berkata “IYA NOVA, APAKAH BENAR ADA BAPAK MENGINTIP MANDI KAU” dan NOVA BR MANURUNG menjawab “MEMANG BENAR” dan kemudian SABAM MANURUNG berkata “PERCAYA KAMU DENGAN PERKATAAN ANAK IBU TERSEBUT” kemudian terdakwa menjawab “saya percaya” kemudian SABAM MANURUNG berkata “Jadi harus kau yang mencemari nama baik saya di saat saya sudah tua” dan terdakwa berkata “MEMANG BENARNYA KAMU IKUTI ANAK SAYA KE KAMAR MANDI” kemudian SABAM MANURUNG berkata “Pergilah kau” kepada NOVA BR. MANURUNG sambil mengayunkan baju SABAM MANURUNG yang saat itu dipegangnya kepada NOVA BR MANURUNG dan mengenai tangan sebelah kiri dan saat itu terdakwa langsung mendorong SABAM MANURUNG dan saksi DEWI MANURUNG langsung menangkap SABAM MANURUNG agar tidak terjatuh dan saksi DEWI MANURUNG berkata “Kek gitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara No. 13/Pdt/2013/PT.3B/Pan.3/2013 dan saksi DEWI MANURUNG langsung menjambak/menarik rambut terdakwa saksi DEWI MANURUNG sehingga saling menjambak/menarik rambut dan pada saat mereka bergumul di depan rumah saksi DEWI MANURUNG, terdakwa menggigit tangan kanan saksi DEWI MANURUNG hingga luka dan mengeluarkan darah; -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban DEWI MANURUNG mengalami luka lecet dan lebam di tangan kanan, luka lecet sudah mongering ditutupi dengan jaringan hitam Ø 3x0,5 cm lebam (bengkak) berwarna kebiruan Ø 4x3 cm pada anggota gerak atas, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar : mengalami luka lecet dan lebam di tangan kanan hasil tersebut diduga akibat trauma tumpul sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum No.010/445/VER/RSU/I/2013 tanggal 30 Januari 2013; -----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal**

351 **ayat** **(1)** **KUHP;**

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, oleh karenanya terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

Saksi ke-1 : DEWI MANURUNG :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Janji Matogu Desa Habinsaran Kabupaten Toba Samosir tepatnya di depan rumah saksi, terdakwa menjambak rambut dan menggigit tangan saksi; -----
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu pagi tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 08.00 Wib, Bapak saksi yang bernama Sabam Manurung mengatakan kepada saksi “Dewi bilang dulu sama Nantulang mu (Parni Simanjuntak), saksi dibilang mengintip anaknya si Nova Manurung tetapi tiga hari sebelum diberitahu kepada saksi dan keluarga, berita tersebut telah beredar di tetangga kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab. Kemudian Bapak saksi sama si Nova langsung” kemudian Bapak saksi pergi ke pesta lalu saksi jemput sekira pukul 14.00 Wib kemudian saksi memanggil adik saksi yang bernama Febrina Manurung agar memanggil Nova kemudian Nova datang bersama dengan terdakwa kemudian saksi tanyakan kepada Nova “Nova memang betul kau diintip Bapak ku waktu sedang mandi?” kemudian Nova diam sejenak lalu menjawab “Memang benar saya diintip amang boru ini”, kemudian Bapak mengatakan kepada Nova “Memang jelasnya kau lihat aku Nova?” kemudian dijawab oleh Nova “Memang jelasnya ku lihat amang boru” kemudian Bapak saksi mengatakan kepada Nova “Nova sudah tua saya belum pernah dihina orang”, kemudian Bapak saksi mengatakan kepada terdakwa “Inang kalian percayanya omongan si Nova?” kemudian terdakwa menjawab “kalau tidak anak saya yang saya percayai, siapa lagi yang saya percayai” kemudian Bapak saksi menghempaskan bajunya ke tangan Nova kemudian di dorong terdakwa bapak saksi sampai mau jatuh lalu saksi tangkap kemudian saksi bilang “Kok gitu kau Nantulang”, kemudian saksi menjambak terdakwa kemudian terdakwa menjambak saksi dan antara saksi dengan terdakwa saling jambak-jambakan kemudian datang Bapak saksi, Tulang (suami terdakwa) yang bernama Konrad Manurung dan Rinta Nainggolan berusaha memisahkan saksi dengan terdakwa kemudian tangan kanan saksi digigit oleh terdakwa; -----

- Bahwa posisi saksi dengan terdakwa pada saat jambak-jambakan tersebut adalah sama-sama berdiri; -----
- Bahwa saksi yang terlebih dahulu menjambak terdakwa; -----
- Bahwa saksi tidak ada memukul terdakwa; -----
- Bahwa posisi rumah saksi dengan rumah terdakwa adalah saling hadap-hadapan dengan jarak dua puluh meter; -----
- Bahwa posisi kamar mandi rumah terdakwa berada di dalam rumahnya; -----
- Bahwa Bapak saksi cerita kepada saksi, penyebab bapak saksi dikatakan mengintip Nova sedang mandi karena pada saat itu Nova pernah datang membeli shampoo ke rumah saksi sekira pukul 04.30 Wib kemudian Bapak saksi berkata pada Nova “Kok pagi kali kau beli shampoo dek?” kemudian dijawab oleh Nova “Iya mau mandi amang boru” selanjutnya Bapak saksi memberikan shampoo yang diminta oleh Nova kemudian Bapak saksi pergi tidur; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan kalau Bapak saksi pergi tidur setelah memberikan shampoo yang dibeli oleh Nova itu karena kaki Bapak saksi luka dan saksi tanya kepada Bapak saksi lalu dijawab oleh Bapak saksi luka kakinya tersebut akibat jatuh karena ada lubang di depan pintu kamarnya dan kaki Bapak saksi masuk ke lubang tersebut; -----
 - Bahwa akibat gigitan terdakwa pada tangan kanan saksi yaitu tangan kanan saksi mengeluarkan darah; -----
 - Bahwa saksi pergi berobat ke Bidan pada tanggal 26 Januari 2013 dan disuntik sebanyak 3 (tiga) kali kemudian saksi pergi ke Polres selanjutnya saksi pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah porsea untuk divisum pada tanggal 28 Januari 2013; -----
 - Bahwa saksi baru melakukan visum pada tanggal 28 Januari 2013 karena antara saksi dengan terdakwa mencoba untuk berdamai dan dipertemukan di Kepala Desa; -----
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami pusing selama 4 (empat) hari; -----
 - Bahwa belum ada dilakukan perdamaian antara saksi dengan terdakwa karena keluarga terdakwa tidak ada datang meminta maaf namun antara saksi dengan terdakwa pernah dipertemukan oleh Kepala Desa namun pada saat pertemuan tersebut, Nova mengatakan “Ku lihatnya bayangan mu amang boru, pas saya mau panggil Bapak, amang boru menghilang” dan pada saat itu suami terdakwa mengatakan pada Nova “Bilang lah kamu salah lihat Nova”, jadi bingung saksi mana yang benar dimana kadang dikatakan dibilang mengintip jam 04.30 Wib atau kadang dikatakan dibilang mengintip jam 05.00 Wib dan kadang dikatakan dibilang mengintip jam 07.00 Wib; -----
 - Bahwa saksi mau agar kata-kata terdakwa yang mengatakan Bapak saksi mengintip ditarik karena di kampung Bapak saksi telah dicap tukang intip; ----
- Atas keterangan saksi ke-1 tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke-2 : SABAM MANURUNG :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Janji Matogu Desa Habinsaran Kabupaten Toba Samosir tepatnya di depan rumah saksi, terdakwa menjambak rambut dan menggigit tangan saksi Dewi Manurung yang merupakan anak kandung saksi; -----
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu pagi tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 08.00 Wib, saksi mengatakan kepada anak saksi yaitu saksi Dewi Manurung “Dewi bilang dulu sama Nantulang mu (Parni Simanjuntak), saya dibilang mengintip anaknya si Nova Manurung tetapi tiga hari sebelum diberitahu kepada saksi dan keluarga, berita tersebut telah beredar di tetangga kemudian anak saksi, Dewi Manurung, menjawab “Nantilah ditanya Pak sama si Nova langsung” kemudian saksi pergi ke pesta lalu anak saksi, Dewi Manurung, menjemput saksi sekira pukul 14.00 Wib kemudian anak saksi, Dewi Manurung, memanggil anak saksi yaitu adiknya saksi yang bernama Febrina Manurung agar memanggil Nova kemudian Nova datang bersama dengan terdakwa kemudian anak saksi, Dewi Manurung, menanyakan kepada Nova “Nova memang betul kau diintip Bapak ku waktu sedang mandi?” kemudian Nova diam sejenak lalu menjawab “Memang benar saya diintip amang boru ini”, kemudian saksi mengatakan kepada Nova “Memang jelasnya kau lihat aku Nova?” kemudian dijawab oleh Nova “Memang jelasnya ku lihat amang boru” kemudian saksi mengatakan kepada Nova “Nova sudah tua saya belum pernah dihina orang”, kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa “Inang kalian percayanya omongan si Nova?” kemudian terdakwa menjawab “kalau tidak anak saya yang saya percayai, siapa lagi yang saya percayai” kemudian saksi menghempaskan bajunya ke tangan Nova kemudian di dorong terdakwa, saksi sampai mau jatuh lalu anak saksi, Dewi Manurung, menangkap saksi kemudian anak saksi bilang “Kok gitu kau Nantulang”, kemudian anak saksi, Dewi Manurung, menjambak rambut terdakwa kemudian terdakwa juga menjambak rambut anak saksi, Dewi Manurung, dimana antara anak saksi dengan terdakwa saling jambak-jambakan kemudian datang saksi, Tulang (suami terdakwa) yang bernama Konrad Manurung dan Rinta Nainggolan berusaha memisahkan anak saksi, Dewi Manurung, dengan terdakwa kemudian tangan kanan anak saksi digigit oleh terdakwa; -----
- Bahwa saksi cerita kepada anak saksi, Dewi Manurung, penyebab saksi dikatakan mengintip Nova sedang mandi karena pada saat itu Nova pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi membeli shampoo ke rumah saksi sekira pukul 04.30 Wib kemudian Bapak saksi berkata pada Nova “Kok pagi kali kau beli shampoo dek?” kemudian dijawab oleh Nova “Iya mau mandi amang boru” selanjutnya saksi memberikan shampoo yang diminta oleh Nova kemudian saksi pergi tidur namun saksi terjatuh karena ada lubang di depan pintu kamar saksi dan kaki saksi masuk ke lubang tersebut yang mengakibatkan kaki saksi luka akibat jatuh tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memulai penjangbakan karena saksi membelakangi anak saksi, Dewi Manurung, dan terdakwa; -----
- Bahwa setelah saksi didorong oleh terdakwa sampai mau terjatuh kemudian anak saksi, Dewi Manurung, menangkap saksi lalu anak saksi Dewi Manurung dan terdakwa saling jambak-jambakan kemudian datang saksi mengatakan “Dewi lepaskan itu Nantulang mu Dewi!” kemudian saksi bersama dengan suami terdakwa yang bernama Konrad Manurung dan Rinta Nainggolan berusaha melepaskan anak saksi Dewi Manurung dari terdakwa kemudian saksi melihat tangan kanan anak saksi Dewi Manurung berdarah; -----
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kenapa tangan kanan anak saksi Dewi Manurung berdarah tetapi pada saat itu anak saksi Dewi Manurung mengatakan “Oh..Kau digigit saya ya”, setelah itu baru saksi ketahui kalau tangan kanan anak saksi Dewi Manurung telah digigit oleh terdakwa; -----
- Bahwa posisi saksi dengan terdakwa pada saat jambak-jambakan tersebut adalah sama-sama berdiri; -----
- Bahwa saksi tidak ada memukul terdakwa; -----
- Bahwa posisi rumah saksi dengan rumah terdakwa adalah saling hadap-hadapan dengan jarak dua puluh meter; -----
- Bahwa belum ada dilakukan perdamaian karena terdakwa tidak mau berdamai;

Atas keterangan saksi ke-2 tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke-3 : NOVA NOVITA SARI MANURUNG :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di depan rumah saksi Dewi Manurung di Silangit Janji Matogu Desa Parhabinsaran Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir, saksi Dewi Manurung memanggil terdakwa dan saksi untuk datang ke rumah saksi Dewi Manurung dan didalam rumah saksi Dewi Manurung, saksi Dewi Manurung bertanya kepada saksi "Iya Nova, apakah benar ada Bapak mengintip mandi kau" dan saksi menjawab "Iya karena saya berbicara pada Amangboru pada hari Rabu pagi sekitar pukul 05.00 Wib tersebut" dan saksi Sabam Manurung keluar dari kamar sambil membuka bajunya dan berkata "Jadi benar aku yang mengintip mu" lalu saksi menjawab "Benar Amangboru, ngomongnya aku sama Amang boru tetapi tidak dijawab Amang boru", kemudian saksi Sabam Manurung berkata "Jadi harus kau yang mencemari nama baik saya disaat saya sudah tua" dan terdakwa berkata "Memang benarnya kamu ikuti anak saya ke kamar mandi" kemudian saksi Sabam Manurung berkata "Pergilah kau" kepada saksi sambil menghempaskan bajunya ke arah saksi dan mengenai kepala saksi bagian atas sebanyak 1 (satu) kali dan tangan sebelah kiri saksi dan saat itu terdakwa langsung menangkap baju saksi Sabam Manurung dan mendorong saksi Sabam Manurung dan saksi Dewi Manurung langsung menangkap Sabam Manurung agar tidak terjatuh dan saksi Dewi Manurung berkata "Kek gitu rupanya kau buat buat sama Bapak ku" lalu saksi Dewi Manurung langsung menjambak/menarik rambut terdakwa lalu terdakwa pun menjambak rambut saksi Dewi Manurung sehingga mereka saling menjambak/menarik rambut dan terdakwa juga menggigit saksi Dewi Manurung kemudian datang Bapak saksi yaitu Kornat Manurung melera terdakwa dengan saksi Dewi Manurung kemudian saksi Rita M. Nainggolan datang dari arah rumahnya kemudian saksi Dewi Manurung dan terdakwa dapat dilerai sehingga saksi bersama terdakwa dan saksi Kornat Manurung kembali ke rumahnya; -----

- Bahwa sebelumnya Nova pernah datang membeli shampoo ke rumah saksi Sabam Manurung sekira pukul 04.30 Wib kemudian saksi Sabam Manurung berkata pada saksi "Kok pagi kali kau beli shampoo dek?" kemudian dijawab oleh saksi "Iya mau mandi amang boru" selanjutnya saksi Sabam Manurung memberikan shampoo yang diminta oleh saksi lalu saksi pergi mandi; -----
- Bahwa posisi rumah saksi dengan rumah terdakwa adalah saling hadap-hadapan dengan jarak ± 7 (tujuh) meter dipisahkan oleh jalan; -----
- Bahwa saksi di intip oleh amang boru yaitu Sabam Manurung pada waktu mandi di rumah saksi lalu saksi keluar dari kamar mandi dan mengajak berbicara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan: putusan3.mahkamahagung.go.id namun Amang boru” namun Amang boru yang mengintip tersebut tidak menyahut lalu saksi ke rumahnya untuk memanggil ayahnya dan berkata “Bapak..ngapainnya Amang Boru itu?” namun ayah saksi tidak mau bangun kemudian saksi kembali lagi ke kamar mandi dan saksi tidak melihat lagi Sabam Manurung disitu; -----

- Bahwa pada saat diintip tersebut, saksi masih dalam keadaan berpakaian; -----
- Bahwa saksi mandi di kamar mandi yang letaknya dibelakang rumah saksi yang berada di depan dapur yang mana pintu dapur tersebut selalu terbuka dan kamar mandi tersebut tidak tertutup seluruhnya oleh bangunan namun sebagian ditutupi oleh terpal dimana goni plastik tersebut telah robek dan Amang boru (saksi Sabam Manurung) mengintip dari situ; -----
- Bahwa robekan goni plastik sebesar kepala orang dewasa sehingga kepala orang dewasa bisa masuk; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau orang yang mengintip tersebut adalah saksi Sabam Manurung karena saksi melihat wajah saksi Sabam Manurung dengan posisi berhadapan dengan saksi Sabam Manurung yang pada saat itu dalam posisi duduk namun saksi Sabam Manurung tidak masuk ke kamar mandi; -----
- Bahwa di dalam kamar mandi saksi tersebut tidak ada lampu namun ada lampu di samping kamar mandi; -----
- Bahwa saksi ceritakan kejadian tersebut pada Ibu saksi; -----

Atas keterangan saksi ke-3, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi ke-4 : KORNAT MANURUNG :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi bertetangga dengan saksi Dewi Manurung sejak saksi menikah pada tahun 1996; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa posisi rumah saksi dengan rumah terdakwa adalah saling hadap-hadapan dipisahkan oleh jalan; -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di depan rumah saksi Dewi Manurung di Silangit Janji Matogu Desa Parhabinsaran Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir, saksi melihat terdakwa yang merupakan Isteri saksi saling jambakan dengan saksi Dewi Manurung lalu saksi menghampiri terdakwa dengan saksi Dewi Manurung dan langsung meleraikan terdakwa dengan saksi Dewi Manurung kemudian saksi langsung menyuruh terdakwa untuk pulang; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terdakwa dengan saksi Dewi Manurung saling jambak; -----
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah bertengkar dengan saksi Dewi Manurung; -----
- Bahwa sebelumnya saksi berada di kamar mandi dan mendengar suara ribut lalu saksi keluar dan melihat anak saksi dipukul dengan baju oleh saksi Sabam Manurung di halaman rumah saksi Sabam Manurung dan Isteri saksi lagi jambak-jambakan dengan Dewi Manurung lalu saksi lari untuk meleraikan pertengkaran tersebut dengan cara mengangkat tangan terdakwa dan saksi Dewi Manurung ke atas selanjutnya saksi menyuruh terdakwa dan anak saksi pulang; -
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada luka pada terdakwa atau pada saksi Dewi Manurung; -----
- Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa menggigit saksi Dewi Manurung; -----
- Bahwa hubungan antara terdakwa dengan saksi Dewi Manurung saat ini saling diam-diaman; -----
- Bahwa pernah dilakukan perdamaian antara saksi dengan terdakwa namun karena keluarga terdakwa tidak ada datang meminta maaf dan pernah antara saksi dengan terdakwa dipertemukan oleh Kepala Desa namun pertemuan tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; -----

Atas keterangan saksi ke-4, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi ke-5 : RIMTA M. NAINGGOLAN Alias MAK TIARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 14.00 Wib

bertempat di depan rumah saksi Dewi Manurung di Silangit Janji Matogu Desa Parhabinsaran Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir, saksi sedang berada di dalam rumahnya memasak nasi, mendengar suara ribut-ribut lalu saksi menuju tempat yang ribut-ribut tersebut ternyata saksi melihat di depan rumah saksi Dewi Manurung sedang terjadi pertengkaran dimana saksi Dewi Manurung dengan terdakwa sedang jambak-jambakan kemudian dileraikan oleh saksi KORNAT MANURUNG yang merupakan suami dari terdakwa lalu saksi juga berlari menuju ke tempat terdakwa dan saksi Dewi Manurung dan langsung menarik bahu saksi Dewi Manurung dari arah belakang sehingga antara terdakwa dan saksi Dewi Manurung berhasil dipisahkan kemudian saksi membawa terdakwa pulang ke rumahnya; -----

- Bahwa saksi ada melihat tangan sebelah kanan saksi Dewi Manurung berdarah lalu saksi menanyakan kepada saksi Dewi Manurung mengapa tangannya berdarah lalu saksi Dewi Manurung menjawab digigit terdakwa; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa dengan saksi; -----

Atas keterangan saksi ke-5, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa : **PARNI SIMANJUNTAK Als MAK ELON**

- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikantor Polisi dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari siapapun; -----
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya serupa dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan penyidikan namun masih ada tambahan maupun perubahannya; -----
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2013 sekira pukul 07.00 Wib, anak terdakwa Nova Manurung memberitahu terdakwa bahwa orang tua saksi Dewi Manurung yaitu saksi Sabam Manurung mengintipnya pada saat mandi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya saksi Nova Manurung (anak terdakwa) pernah datang membeli shampoo ke rumah saksi Sabam Manurung sekira pukul 04.30 Wib kemudian saksi Sabam Manurung berkata pada saksi “Kok pagi kali kau beli shampoo dek?” kemudian dijawab oleh saksi “Iya mau mandi amang boru” selanjutnya saksi Sabam Manurung memberikan shampoo yang diminta oleh saksi lalu saksi pergi mandi; -----

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2013, terdakwa memberitahukan kepada Isteri dari saksi Sabam Manurung yaitu Br. Sitorus tentang kejadian yang dialami anak terdakwa dan saksi Sabam Manurung juga mendengarnya kemudian saksi Sabam Manurung meminta terdakwa menghadirkan anaknya; -----
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di depan rumah saksi Dewi Manurung di Silangit, Janji Matogu Desa Parhabinsaran Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir, saksi Dewi Manurung memanggil terdakwa dan anaknya yaitu saksi Nova Manurung untuk datang ke rumah saksi Dewi Manurung lalu terdakwa dan saksi Nova Manurung datang ke rumah saksi Dewi Manurung dan didalam rumah saksi Dewi Manurung, saksi Dewi Manurung bertanya kepada saksi Nova Manurung dengan berkata “Iya Nova, apakah benar ada Bapak mengintip mandi kau?” dan saksi Nova Manurung menjawab “Pada hari Rabu pagi sekira pukul 05.00 Wib” kemudian saksi Sabam Manurung berkata, “Jadi benar aku yang mengintip mu?” lalu dijawab saksi, “Benar Amangboru, ngomongnya aku ama Amangboru, tetapi tidak dijawab oleh Amangboru”, kemudian saksi Sabam Manurung berkata “Jadi harus kau yang mencemari nama baik saya disaat saya sudah tua” dan terdakwa berkata “Memang benarnya kamu ikuti anak saya ke kamar mandi”, kemudian saksi Sabam Manurung berkata “Pergilah kau!” kepada saksi saksi Nova Manurung sambil mengayunkan baju Sabam Manurung yang saat itu dipegangnya kepada saksi Nova Manurung dan mengenai tangan sebelah kiri dan saat itu terdakwa langsung mendorong Sabam Manurung dan saksi Dewi Manurung langsung menangkap saksi Sabam Manurung agar tidak terjatuh dan saksi Dewi Manurung berkata “Kek gitu rupanya kau buat sama Bapak ku” lalu saksi Dewi Manurung langsung menjambak atau menarik rambut terdakwa lalu terdakwa pun menjambak rambut saksi Dewi Manurung sehingga mereka saling menjambak/menarik rambut dan kemudian datang suami terdakwa yaitu Kornat Manurung meleraai terdakwa dengan saksi Dewi Manurung kemudian saksi Rimta M. Nainggolan datang dari arah rumahnya kemudian saksi Dewi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung dan Porsea dapat dilerai sehingga saksi Nova Manurung bersama terdakwa dan saksi Kornat Manurung kembali ke rumahnya; -----

- Bahwa anak terdakwa yaitu Nova Manurung mandi di kamar mandi yang letaknya dibelakang rumah terdakwa yang berada di depan dapur yang mana pintu dapur tersebut selalu terbuka dan kamar mandi tersebut tidak tertutup seluruhnya oleh bangunan namun sebagian ditutupi oleh terpal dimana goni plastik tersebut telah robek dan Amang boru (saksi Sabam Manurung) mengintip dari situ; -----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan mengaku bersalah; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa persidangan telah pula memeriksa alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 010/445/VER/RSU/I/2013 tertanggal 30 Januari 2013 atas nama DEWI MANURUNG yang ditandatangani oleh dr. Hottua T.H. Ambarita, Dokter Negeri pada RSUD Porsea, yang menerangkan (VER terlampir di berkas) antara lain :

Hasil Pemeriksaan :

Keadaan Umum : Compos mentis

Pada daerah Kepala : Tidak dijumpai adanya kelainan

Wajah : Tidak dijumpai adanya kelainan

Leher : Tidak dijumpai adanya kelainan

Dada : Tidak dijumpai adanya kelainan

Punggung : Tidak dijumpai adanya kelainan

Pinggang : Tidak dijumpai adanya kelainan

Perut : Tidak dijumpai adanya kelainan

Anggota gerak atas : - Luka lecet dan lebam di tangan kanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm;

- Lebam (bengkak) berwarna kebiruan Ø 4 x 3 cm;

Anggota gerak bawah : Tidak dijumpai adanya kelainan;

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan luar : mengalami luka lecet dan lebam di lengan kanan;

Hasil tersebut diduga akibat : Trauma tumpul;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat Visum Et Repertum dalam hubungan satu sama lainnya yang berkaitan ditemukan fakta-fakta yuridis yaitu sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2013 sekira pukul 07.00 Wib, anak terdakwa Nova Manurung memberitahu terdakwa bahwa orang tua saksi Dewi Manurung yaitu saksi Sabam Manurung mengintipnya pada saat mandi; -----
- Bahwa, benar sebelumnya saksi Nova Menurung (anak terdakwa) pernah datang membeli shampoo ke rumah saksi Sabam Manurung sekira pukul 04.30 Wib kemudian saksi Sabam Manurung berkata pada saksi “Kok pagi kali kau beli shampoo dek?” kemudian dijawab oleh saksi “Iya mau mandi amang boru” selanjutnya saksi Sabam Manurung memberikan shampoo yang diminta oleh saksi lalu saksi pergi mandi; -----
- Bahwa, benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2013, terdakwa memberitahukan kepada Isteri dari saksi Sabam Manurung yaitu Br. Sitorus tentang kejadian yang dialami anak terdakwa dan saksi Sabam Manurung juga mendengarnya kemudian saksi Sabam Manurung meminta terdakwa menghadirkan anaknya; -----
- Bahwa, benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di depan rumah saksi Dewi Manurung di Silangit, Janji Matogu Desa Parhabinsaran Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir, saksi Dewi Manurung memanggil terdakwa dan anaknya yaitu saksi Nova Manurung untuk datang ke rumah saksi Dewi Manurung lalu terdakwa dan saksi Nova Manurung datang ke rumah saksi Dewi Manurung dan didalam rumah saksi Dewi Manurung, saksi Dewi Manurung bertanya kepada saksi Nova Manurung dengan berkata “Iya Nova, apakah benar ada Bapak mengintip mandi kau?” dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nova Manurung menjawab “Pada hari Rabu pagi sekira pukul 05.00 Wib” kemudian saksi Sabam Manurung berkata, “Jadi benar aku yang mengintip mu?” lalu dijawab saksi, “Benar Amangboru, ngomongnya aku ama Amangboru, tetapi tidak dijawab oleh Amangboru”, kemudian saksi Sabam Manurung berkata “Jadi harus kau yang mencemari nama baik saya disaat saya sudah tua” dan terdakwa berkata “Memang benarnya kamu ikuti anak saya ke kamar mandi”, kemudian saksi Sabam Manurung berkata “Pergilah kau!” kepada saksi saksi Nova Manurung sambil mengayunkan baju Sabam Manurung yang saat itu dipegangnya kepada saksi Nova Manurung dan mengenai tangan sebelah kiri dan saat itu terdakwa langsung mendorong Sabam Manurung dan saksi Dewi Manurung langsung menangkap saksi Sabam Manurung agar tidak terjatuh dan saksi Dewi Manurung berkata “Kek gitu rupanya kau buat sama Bapak ku” lalu saksi Dewi Manurung langsung menjambak atau menarik rambut terdakwa lalu terdakwa pun menjambak rambut saksi Dewi Manurung sehingga mereka saling menjambak/menarik rambut dan kemudian datang suami terdakwa yaitu Kornat Manurung melera terdakwa dengan saksi Dewi Manurung kemudian saksi Rimta M. Nainggolan datang dari arah rumahnya kemudian saksi Dewi Manurung dan terdakwa dapat dilerai sehingga saksi Nova Manurung bersama terdakwa dan saksi Kornat Manurung kembali ke rumahnya; -----

- Bahwa, benar anak terdakwa yaitu Nova Manurung mandi di kamar mandi yang letaknya dibelakang rumah terdakwa yang berada di depan dapur yang mana pintu dapur tersebut selalu terbuka dan kamar mandi tersebut tidak tertutup seluruhnya oleh bangunan namun sebagian ditutupi oleh terpal dimana goni plastik tersebut telah robek dan Amang boru (saksi Sabam Manurung) mengintip dari situ; -----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan mengaku bersalah; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan menganalisa apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu : melanggar pasal 351 ayat (1) KUH Pidana; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal dan untuk itu Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut dengan rangkaian perbuatan terdakwa yang mengandung unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah ditujukan kepada Setiap Orang sebagai Subjek Hukum yaitu orang yang sudah dewasa dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta akibat dari perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa kepersidangan yang identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang tersebut dalam surat dakwaan dalam perkara ini dan terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” disini adalah Terdakwa **PARNI SIMANJUNTAK Als MAK ELON** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa dan ternyata pula berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa **PARNI SIMANJUNTAK Als MAK ELON** sudah dewasa dan dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi; -----

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan” :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah berbuat sesuatu dengan tujuan (oogmerk) untuk mengakibatkan rasa sakit (Prof.DR.Wirjono Prodjodikoro, SH dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, hal 67);

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka; -----

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan, keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dikaitkan dengan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 010/445/VER/RSU/I/2013 tertanggal 30 Januari 2013 atas nama DEWI MANURUNG yang ditandatangani oleh dr. Hottua T.H. Ambarita, Dokter Negeri pada RSUD Porsea yang menerangkan (VER terlampir di berkas) pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di depan rumah saksi Dewi Manurung di Silangit, Janji Matogu Desa Parhabinsaran Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir, saksi Dewi Manurung memanggil terdakwa dan anaknya yaitu saksi Nova Manurung untuk datang ke rumah saksi Dewi Manurung lalu terdakwa dan saksi Nova Manurung datang ke rumah saksi Dewi Manurung dan didalam rumah saksi Dewi Manurung, saksi Dewi Manurung bertanya kepada saksi Nova Manurung dengan berkata “Iya Nova, apakah benar ada Bapak mengintip mandi kau?” dan saksi Nova Manurung menjawab “Pada hari Rabu pagi sekira pukul 05.00 Wib” kemudian saksi Sabam Manurung berkata, “Jadi benar aku yang mengintip mu?” lalu dijawab saksi, “Benar Amangboru, ngomongnya aku ama Amangboru, tetapi tidak dijawab oleh Amangboru”, kemudian saksi Sabam Manurung berkata “Jadi harus kau yang mencemari nama baik saya disaat saya sudah tua” dan terdakwa berkata “Memang benarnya kamu ikuti anak saya ke kamar mandi”, kemudian saksi Sabam Manurung berkata “Pergilah kau!” kepada saksi saksi Nova Manurung sambil mengayunkan baju Sabam Manurung yang saat itu dipegangnya kepada saksi Nova Manurung dan mengenai tangan sebelah kiri dan saat itu terdakwa langsung mendorong Sabam Manurung dan saksi Dewi Manurung langsung menangkap saksi Sabam Manurung agar tidak terjatuh dan saksi Dewi Manurung berkata “Kek gitu rupanya kau buat sama Bapak ku” lalu saksi Dewi Manurung langsung menjambak atau menarik rambut terdakwa lalu terdakwa pun menjambak rambut saksi Dewi Manurung sehingga mereka saling menjambak/menarik rambut dalam hal ini terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk melakukan penganiayaan terhadap Dewi Manurung selain menggunakan tangan terdakwa dalam hal ini terdakwa menginsyafi akan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya sehingga membuat orang lain menderita sakit;

----- Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Dewa Manungga berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 010/445/VER/RSU/I/2013 tertanggal 30 Januari 2013 atas nama DEWI MANURUNG yang ditandatangani oleh dr. Hottua T.H. Ambarita, Dokter Negeri pada RSUD Porsea, yang menerangkan (VER terlampir di berkas) antara lain :

Hasil Pemeriksaan :

Keadaan Umum : Compos mentis

Pada daerah Kepala : Tidak dijumpai adanya kelainan

Wajah : Tidak dijumpai adanya kelainan

Leher : Tidak dijumpai adanya kelainan

Dada : Tidak dijumpai adanya kelainan

Punggung : Tidak dijumpai adanya kelainan

Pinggang : Tidak dijumpai adanya kelainan

Perut : Tidak dijumpai adanya kelainan

Anggota gerak atas : - Luka lecet dan lebam di tangan kanan

- Luka lecet sudah mengering ditutupi jaringan hitam Ø 3 x 0,5

cm;

- Lebam (bengkak) berwarna kebiruan Ø 4 x 3 cm;

Anggota gerak bawah : Tidak dijumpai adanya kelainan;

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan luar : mengalami luka lecet dan lebam di lengan kanan;

Hasil tersebut diduga akibat : Trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat Visum et Repertum yang ada dalam perkara ini adalah saling bersesuaian sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga dengan demikian terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari sekembalinya ketengah masyarakat setelah selesai menjalani hukuman diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP UU No. 8 Tahun 1981 maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bahwa dikhawatirkan terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengalihkan status penahanan terdakwa maka Majelis Hakim memerintahkan penahanan terhadap terdakwa dalam penahanan kota haruslah tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa belum melakukan perdamaian dengan korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa baru melahirkan anak kembar;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, semua yang tercantum dalam berita acara persidangan ditunjuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **PARNI SIMANJUNTAK Alias MAK ELON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) hari**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang dilaksanakan pada hari **Rabu, tanggal 16 Oktober 2013** oleh kami : **AGUS WIDODO, SH., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 1000/PTU.S/2013 dan **DWI SRI MULYATI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 06 Nopember 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **DEDY ANTHONY, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige dihadiri oleh **BELMAN TINDAON, SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige dan dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SIMON C.P. SITORUS, SH.

AGUS WIDODO, SH., M.Hum.

DWI SRI MULYATI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

DEDY ANTHONY, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)